



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT**
2. Tempat lahir : Batu Balian
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Paku Rt.001 Desa Pasar Lama Kec.Simpang Empat Kab.Banjara, Desa Batu Balian Rt. 001 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 378/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 4 (empat) buah karpet / ambal
  - 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH
  - 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI
- 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam
- 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam
- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI
- 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER
- 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda

Dikembalikan kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN JOHANSYAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Prasetya Als Utuh Bin Slamet, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama saksi korban Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Hj. Munawaroh berupa :

1. 4 (empat) buah karpet / ambal
2. 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH
3. 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD
4. 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI
5. 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam
6. 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam
7. 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI
8. 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER
9. 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan terdakwa mengetahui rumah milik Hj. Munawaroh dalam keadaan kosong karena sedang berada di Sulawesi dan bahwa terdakwa saat itu sedang kepepet tidak punya uang untuk belanja sehari-hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Hj. Munawaroh
- Bahwa untuk melaksanakan niat terdakwa tersebut, pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memanjat pagar pembatas tanah, kemudian setelah itu terdakwa mencongkel dan merusak ventilasi kamar mandi dan setelah terbuka terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dapur rumah dan melihat 4 (empat) buah karpet yang sudah digulung lalu terdakwa ambil satu persatu dan terdakwa keluarkan melalui lubang angin dapur, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui lubang ventilasi kamar mandi dan setelah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar karpet tersebut terdakwa tarik kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah karpet milik Hj. Munawaroh, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Hj. Munawaroh melalui lubang ventilasi kamar mandi yang telah terdakwa rusak dan kembali mengambil barang lainnya milik Hj. Munawaroh berupa 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER, 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda, dimana untuk mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa lakukan dengan cara merusak pintu kamar rumah dan pintu dapur
- Bahwa semua barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam rumah milik Hj. Munawaroh tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Hj. Munawaroh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hj. Munawaroh mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah Hj.Munawarah sedangkan pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Hj.Munawarah dalam perkara pencurian ini sebagaimana dalam surat kuasa yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saksi sedang berada di Banjarmasin selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi RAHMAWATI Binti Alm JUMROH dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI bahwa rumah milik Hj. Munawaroh terjadi pencurian, selanjutnya saksi pulang ke Simpang Empat dan melihat barang-barang yang ada di rumah tersebut telah hilang
- Bahwa saksi sempat curiga dengan Terdakwa karena sudah beberapa kali mencuri di rumah milik Hj. Munawaroh tapi selalu dibiarkan saja karena kasihan
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi dan setelah Terdakwa ditangkap pada saat dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut
- Bahwa rumah milik Hj. Munawaroh tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sudah beberapa bulan karena ditinggal oleh Hj. Munawaroh pulang ke Sulawesi dan sebelumnya barang-barang berupa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda ada didalam rumah tersebut

- Bahwa dari rumah tersebut saksi melihat ada bekas congkelan di lubang ventilasi diatas kamar mandi dan lubang pintu ventilasi tersebut menjadi rusak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hj.Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.0000, (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Hj. Munawaroh maupun dari saksi selaku orang yang diberi kuasa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang-barang yang dicuri terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah Hj.Munawarah sedangkan pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saksi bersama dengan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI datang ke rumah tersebut diminta oleh saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH untuk bersih-bersih rumah Hj. Munawaroh yang ditinggal pemiliknya,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi melihat rumah tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah saksi masuk saksi melihat didekat pintu tersebut ada kursi plastik lalu karena merasa curiga saksi dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI mengecek barang-barang yang ada di rumah tersebut dan benar 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru sudah hilang kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH

- Bahwa kemudian sore harinya saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH datang dan setelah mengecek rumah tersebut lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sudah beberapa bulan karena ditinggal oleh Hj. Munawaroh pulang ke Sulawesi dan sebelumnya barang-barang berupa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda ada didalam rumah tersebut
- Bahwa dari rumah tersebut saksi melihat ada bekas congkelan di lubang ventilasi diatas kamar mandi dan lubang pintu ventilasi tersebut menjadi rusak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hj.Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.0000, (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Hj. Munawaroh maupun dari saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH selaku orang yang diberi kuasa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang-barang yang dicuri terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **HAMIDAH Binti SAYUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah Hj.Munawarah sedangkan pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saksi bersama dengan saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH datang ke rumah tersebut diminta oleh saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH untuk bersih-bersih rumah Hj. Munawaroh yang ditinggal pemiliknya, selanjutnya saksi melihat rumah tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah saksi masuk saksi melihat didekat pintu tersebut ada kursi plastik lalu karena merasa curiga saksi dan saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH mengecek barang-barang yang ada dirumah tersebut dan benar 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda sudah hilang kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH

- Bahwa kemudian sore harinya saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH datang dan setelah mengecek rumah tersebut lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sudah beberapa bulan karena ditinggal oleh Hj. Munawaroh pulang ke Sulawesi dan sebelumnya barang-barang berupa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda ada didalam rumah tersebut
- Bahwa dari rumah tersebut saksi melihat ada bekas congkelan di lubang ventilasi diatas kamar mandi dan lubang pintu ventilasi tersebut menjadi rusak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hj. Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.0000, (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Hj. Munawaroh maupun dari saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH selaku orang yang diberi kuasa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang-barang yang dicuri terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

4. **AGUSTINUS PABARA Bin YT.PABARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah Hj.Munawarah sedangkan pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Simpang Empat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Polsek Simpang Empat mendapat laporan tentang peristiwa pencurian dari saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH, selanjutnya berbekal laporan dan informasi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi dan beberapa anggota polisi lainnya berhasil menangkap terdakwa di Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi juga mengamankan barang bukti hasil pencurian yang terdakwa simpan dirumahnya
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat dan mencongkel lubang ventilasi yang berada diatas kamar mandi selanjutnya setelah terbuka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sudah beberapa bulan karena ditinggal oleh Hj. Munawaroh pulang ke Sulawesi dan sebelumnya barang-barang berupa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda ada didalam rumah tersebut
- Bahwa dari rumah tersebut saksi melihat ada bekas congkelan di lubang ventilasi diatas kamar mandi dan lubang pintu ventilasi tersebut menjadi rusak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hj.Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.0000, (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Hj. Munawaroh maupun dari saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH selaku orang yang diberi kuasa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang-barang yang dicuri terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian dimana yang menjadi korban adalah Hj. Munawaroh sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya pada hari tersebut terdakwa mengetahui rumah milik Hj. Munawaroh dalam keadaan kosong karena sedang berada di Sulawesi dan bahwa terdakwa saat itu sedang kepepet tidak punya uang untuk belanja sehari-hari, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Hj. Munawaroh
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar pembatas tanah, kemudian setelah itu terdakwa mencongkel dan merusak ventilasi kamar mandi dan setelah terbuka terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dapur rumah dan melihat 4 (empat) buah karpet yang sudah digulung lalu terdakwa ambil satu persatu dan terdakwa keluarkan melalui lubang angin dapur, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui lubang ventilasi kamar mandi dan setelah diluar karpet tersebut terdakwa tarik kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa
- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah karpet milik Hj. Munawaroh, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Hj. Munawaroh melalui lubang ventilasi kamar mandi yang telah terdakwa rusak dan kembali mengambil barang lainnya milik Hj. Munawaroh berupa 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER, 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda, dimana untuk mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut terdakwa lakukan dengan cara merusak pintu kamar rumah dan pintu dapur

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Hj. Munawaroh;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian di rumah Hj. Munawaroh
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang-barang yang dicuri terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah karpet / ambal
- 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH
- 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD
- 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI
- 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam
- 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam
- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI
- 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER
- 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Hj. Munawaroh

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH bersama dengan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI datang ke rumah kosong milik Hj. Munawaroh tersebut diminta oleh saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH untuk bersih-bersih rumah dan setelah mengecek barang-barang yang ada di rumah tersebut, saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI mendapati bahwa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda sudah hilang kemudian saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Hj. Munawaroh dengan cara Terdakwa memanjat pagar pembatas tanah, kemudian setelah itu Terdakwa mencongkel dan merusak ventilasi kamar mandi dan setelah terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah milik Hj. Munawaroh melalui lubang ventilasi tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Hj. Munawaroh selaku pemiliknya yang sah maupun dari saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH selaku orang yang diberi kuasa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah barang-barang milik Hj. Munawaroh, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya atas nama Hj. Munawaroh di Desa Batu Balian Rt.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH bersama dengan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI datang ke rumah kosong milik Hj. Munawaroh tersebut diminta oleh saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH untuk bersih-bersih rumah dan setelah mengecek barang-barang yang ada di rumah tersebut, saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI mendapati bahwa 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda sudah hilang kemudian saksi RAHMAWATI Binti (Alm) ALI JUMROH dan saksi HAMIDAH Binti SAYUTI memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN Bin JOHANSYAH

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa dari rumah kosong milik Hj. Munawaroh memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Hj. Munawaroh

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda tersebut dan tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut diatas karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni Hj. Munawaroh, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik Hj. Munawaroh dengan cara memanjat pagar pembatas tanah, kemudian setelah itu Terdakwa mencongkel dan merusak ventilasi kamar mandi dan setelah terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memanjat dan merusak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah karpet / ambal, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD, 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI, 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER dan 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN JOHANSYAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASETYA Als UTUH Bin SLAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah karpet / ambal
  - 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz ALLAH
  - 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz MUHAMMAD
  - 1 (satu) buah kaligrafi yang bertuliskan lafadz AYAT KURSI
  - 1 (satu) buah TV merk POLYTRON warna hitam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Remote TV POLYTRON warna hitam
- 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI
- 1 (satu) buah Regulator Kompor Gas merk KENMASTER
- 1 (satu) buah kursi plastik merk GREEN LEAF warna biru muda

Dikembalikan kepada saksi MAHRUNSYAH Alias MAHRUN JOHANSYAH

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Sugeng Wibowo Saputra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

ttd

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fachru Zainie, SE.,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.B/2020/PN Mtp